

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
NGIWAD (PERNIKAHAN TEBUS) DI DESA SAMA GUNA
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA**



Oleh

Irma Sri Hidayanti
180202096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
NGIWAD (PERNIKAHAN TEBUS) DI DESA SAMA GUNA
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi
Persyaratan Gelar sarjana Hukum (S1)



Oleh

Irma Sri Hidayanti

180202096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**



Perpustakaan **UIN Mataram**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Irma Sri Hidayanti, NIM 180202096 dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Ngiwad (Pernikahan Tebus) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 26 September 2023

Pembimbing I



Ahmad Nurjibadi, M.Ag

NIP. 197907262011011006

Pembimbing II



Nisfawati Laili Jahilah, M.H

NIP. 197810302009012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 26 September 2023

Hal: Ujian Skripsi

Yang terhormat

Dekan fakultas syariah

Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irma Sri Hidayanti
NIM : 180202096
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam
Terhadap Praktek *Nghwad*
(Pernikahan) Tebus di Desa Sama
Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten
Lombok Utara

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi fakultas syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I

Ahmad Nurjehadi, M.Ag

NIP. 1980110282014122006

Pembimbing II

Nisfawati Laili Jalilah, M.H

NIP. 197810302009012004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Sri Hidayanti
NIM : 180202096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek *Ng'wadi* (Pernikahan Tebus) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada sumber bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan atau karya orang lain, saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 16 September 2023

Saya yang menyatakan,

Perpustakaan  UIN Mataram



Irma Sri Hidayanti

PENGESAHAN

Skripsi oleh Irma Sri Hidayanti, NIM 180202096 dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek *Ngiwad* Pernikahan Tebus di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara", Telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal _____

Dewan Penguji


Ahmad Nurjibadi, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)

: 

Nisfawati Laili Jalilah, M.H
(Sekertaris Sidang/Pemb. II)

: 

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
(Penguji I)

: 

Siti Rabiatul Adawiyah, M.Si
(Penguji II)

: 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag

NIP.19711071995031002

Perpus UIN Mataram

MOTTO


وَلَا تَعَزَّمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

“Dan janganlah kamu ber-azam (berketetapan hati) untuk akad nikah sebelum habisnya ketentuan”. (QS Al-Baqarah:235)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN



"Ku persembahkan skripsi ini untuk Ibuku tercinta Nurhaeni, ayahku tercinta Hairun Iskandar, untuk diriku sendiri yang telah berjuang melewati tantangan dan rintangan ini selama perkuliahan serta melawan rasa malas yang ada di dalam diri, kakak-kakakku Atriisno, John Yangsi, Irsan Jayadi, adikku Zahirman Najali, Feni Utari, almamaterku, para dosen Fakultas Syariah"

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek *Ngiwad*

(Pernikahan Tebus) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana S1 di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Mataram. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ahmad Nurjihadi, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta memotivasi dan mengoreksi serta memberikan catatan pada penulis agar bisa untuk diperbaiki agar bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Nisfawati Laili Jalilah, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi dan mengoreksi serta memberikan catatan pada penulis agar bisa untuk diperbaiki agar bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Hj. Ani Wafiroh, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Nunung Susfita, M.S.I, S.H.I, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, karena telah membantu melancarkan surat menyurat dalam memenuhi syarat mendapatkan surat izin penelitian.
4. Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama dikampus tanpa pernah selesai.
5. Kepada Bapak Kepala Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan telah membantu melancarkan kegiatan penulis dengan memfasilitasi apa yang penulis perlukan selama melakukan penelitian.
6. Kedua orangtua penulis yakni Ibu Nurhaeni dan Bapak Hairun Iskandar yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan semangat yang tiada hentinya dalam proses penyelesaian skripsi

ini. Kakak peneliti yakni Atrisno, John Yangsi, Irsan Jayadi dan adik peneliti Zahirman Najali, Feni Utari kalian semua alasan saya berada pada titik yang sekarang ini.

7. Teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam (HKI C) Angkatan 2018 yang telah kebersamai penulis selama ini mengarungi lika-liku dunia kampus selama beberapa tahun terakhir ini. Semoga kita semua sukses.
8. Teman-teman penulis yakni, Ade Sopiyaun Solihah, Moh. Ali Zulpikri dan Widi Anggriani yang selalu memberikan segenap waktunya untuk direpotkan dalam penyelesaian skripsi. Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih dikatakan jauh dari kata sempurna dimata manusia dan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. oleh karena itu peneliti mengharapkan saran, kritik dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca seluruhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A Mataram,

2023

Penulis

Perpustakaan UIN Mataram

Irma Sri Hidayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Konseptual	12
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN DATA	28

A. Profil Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara	28
B. Praktek <i>Ngiwad</i> (Pernikahan Tebus) di Desa Sama Guna	40
C. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Ngiwad</i> (pernikahan Tebua)	51

BAB III ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *NGIWAD* (PERNIKAHAN TEBUA) DI DESA SAMA GUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA..... 44

A. Analisis Praktek <i>Ngiwad</i> (Pernikahan Tebus) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara	44
B. Analisis Penyebab Terjadinya Praktek <i>Ngiwad</i> (Pernikahan Tebus di Desa Sama Guna	55

BAB IV PENUTUP 72

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN 76

RIWAYAT HIDUP..... 78

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Pasangan Ngiwad (Pernikahan Tebus) dan jumlah tebusannya
- Tabel 1.2 Rangkuman Telaah Pustaka
- Tabel 1.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 1.4 Jumlah Sarana Pendidikan
- Tabel 1.5 Sarana Ibadah



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Perpustakaan UIN Mataram

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *NGIWAD* (PERNIKAHAN TEBUS) DI DESA SAMA GUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA

Oleh:
Irma Sri Hidayanti
180202096

ABSTRAK

Undang-Undang tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan tentang dilarangnya menikah pada masa *'iddah* telah diatur dalam KHI pasal 40. Namun masyarakat Desa Sama Guna melakukan pernikahan menurut tradisi adat gubuk, yaitu bagi pelaku *ngiwad*. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana praktek *ngiwad* (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. 2. Apa yang meletarbelakangi masyarakat Desa Sama Guna dalam melakukan praktek *ngiwad* (pernikahan tebus). 3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek *ngiwad* (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek *ngiwad* (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara serta faktor penyebab terjadinya dan tinjauan sosiologi hukum Islamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Praktek *ngiwad* adalah teradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sama Guna. Faktor penyebab terjadinya pernikahan tebus adalah 1. Kurangnya pengamalan beragama, 2. Faktor ekonomi dan 3. Faktor pendidikan. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek *ngiwad* (pernikahan tebus) ialah dari proses-proses yang dilakukan ada beberapa peroses yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu pada penetapan keputusan karena pelaku disatukan dalam satu rumah dan pelaksanaan pernikahannya yaitu tanpa menunggu masa *'iddah*, dalam Al-Qur'an maupun Hadits bahwa menikah pada masa *'iddah* adalah pernikahan yang batal.

Kata kunci: Sosiologi Hukum Islam, Praktek *Ngiwad* (Pernikahan Tebus).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ngiwad (pernikahan tebus) merupakan pernikahan dalam adat Suku Sasak di Desa Sama Guna, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara akibat perselingkuhan, lebih tepatnya dikenal dengan Adat Gubuk Desa Sama Guna karena hanya berlaku bagi masyarakat Desa Sama Guna. Adat pernikahan tebus ini juga berlaku di beberapa desa seperti di Desa Lenek Kecamatan Gangga, di Desa Todo Kecamatan Gangga dan di Desa Sambik Jengkel Kecamatan Bayan. Tata cara pelaksanaan yang berbeda, dan yang akan peneliti bahas di sini ialah pernikahan tebus yang berlaku di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Ngiwad (Pernikahan tebus) adalah pernikahan yang terjadi ketika di mana ada seorang laki-laki dan perempuan ketahuan berselingkuh, di mana si perempuan tersebut sudah memiliki suami atau berkeluarga dan jika suami sah si perempuan tidak menerima atas perselingkuhan istrinya maka dia akan menyerahkan istrinya kepada laki-laki selingkuhannya untuk *diiwad*. Dengan demikian, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan laki-laki perselingkuhan perempuan tersebut harus menikahi perempuan selingkuhannya dan membayar tebusan sesuai dengan permintaan suami sah dan jika laki-laki tersebut sudah membayar tebusan maka pernikahan akan langsung dilaksanakan.

Pernikahan ini merupakan kewajiban bagi pelaku untuk melangsungkan pernikahan dengan cara membayar tebusan yaitu sejumlah uang oleh pelaku laki-laki kepada suami sah si perempuan yang akan dinikahnya sebagai ganti rugi atau denda karena telah berselingkuh dan mengambil istri korban.¹ Dalam pernikahan ini tebusan yang dibayarkan oleh pihak laki-laki hanya berbentuk uang yang jumlahnya ditentukan oleh suami sah perempuan yang diselingkuhinya.

Jika si pelaku sanggup dan mampu membayarkan uang

¹ Amak Selahir, *Wawancara*, Sama Guna, 27 November 2022.

tebusan tersebut maka setelah ia membayar dan diterima oleh korban maka itu sebagai talak bagi korban dengan istrinya dan pelaku langsung melangsungkan pernikahan secara diam-diam.

Pernikahan tebus ini sudah berlaku sejak dahulu dan masih dilaksanakan sampai saat ini, dahulu pernikahan tebus ini di bayarkan menggunakan uang bolong namun karena sekarang uang bolong sudah tidak berlaku lagi maka digantikan dengan uang rupiah. Pernikahan tebus ini dilaksanakan jika ada pasangan perselingkuhan ketahuan berselingkuh sedangkan perempuan tersebut merupakan istri orang, atau ada seorang laki-laki melarikan (mencuri) perempuan yang merupakan istri orang, walaupun laki-laki itu tidak mengetahui jikalau perempuan itu bersuami. Maka saat itulah terjadinya nikah tebus.

Pernikahan tebus ini dilaksanakan sebagai hukuman atau pertanggungjawaban atau upaya pihak desa dalam pemberian efek jera kepada pelaku, supaya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Jadi proses dalam pernikahan tebus yang berlaku di Desa Sama Guna ialah yang pertama-tama Jika pelakunya sudah benar dinyatakan berselingkuh maka mereka divonis nikah tebus, setelah itu suami sah akan mengajukan tebusan yang harus dibayarkan, setelah laki-laki yang berselingkuh atau laki-laki perebut istri orang tersebut membayarkan tebusannya maka pasangan perselingkuhan tersebut langsung melangsungkan pernikahan tanpa menunggu masa *Iddah* perempuan tersebut. Setelah pernikahan sudah usai maka kasus tersebut dinyatakan selesai.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Sama Guna yaitu peneliti mendapatkan informasi dari ke lima narasumber yang dimana mereka melakukan nikah tebus dengan tebusan yang berbeda-beda sesuai dengan permintaan suami sah.

Tabel 1: Pasangan Nikah Tebus dan Jumlah Tebusannya

No	Pasangan nikah tebus	Pembayar tebusan	Penerima tebusan	Jumlah tebusan
1	P dan Y	P	J	15.000.000
2	M dan T	M	T	9.000.000
3	J dan S	J	A	10.000.000
4	S dan S	S	M	15.000.000
5	F dan S	F	R	10.000.000

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas bisa diartikan bahwa nikah tebus adalah pernikahan adat turun temurun dari nenek moyang yang telah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini masih berlaku. Sehingga hal ini yang menarik perhatian peneliti untuk meneliti bagaimana praktek tradisi tersebut. Apa faktor penyebab terjadinya dan bagaimana pandangan sosiologi hukum Islamnya.

Oleh karena itu, disini peneliti akan meneliti terkait dengan tingkat pengamalan beragama masyarakat perspektif sosiologi hukum Islam. Mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. Untuk meneliti kasus tersebut penulis mengambil dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Tebus di Desa Sama Guna, kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek *Ngiwad* (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara ?
2. Apa yang meletarbelakangi masyarakat Desa Sama Guna dalam melakukan praktik *Ngiwad* (pernikahan tebus) ?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek *Ngiwad* (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui bagaimana praktek *Ngiwad* (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
- b. Ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik *Ngiwad* (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara.
- c. Ingin mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek *Ngiwad* (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna.

2. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian selain memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoretis

Semoga dari penelitian yang akan dilakukan dapat menambah khazanah keilmuan terkait praktek pernikahan tebus dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara di bidang hukum keluarga khususnya.

b. Manfaat Praktis

Semoga penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sama Guna. Dalam melakukan pernikahan mastinya memperhatikan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan tokoh agama tokoh masyarakat hendaknya memberikan pandangan ataupun gambaran mengenai hukum yang berlaku.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Terkait dengan ruang lingkup penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitiannya supaya peneliti tidak kebingungan dalam mencari informasi yang diinginkan. Maka cakupan dan batasan dalam penelitian ini hanya akan membahas masalah yang terkait dengan fokus penelitian yang sudah dikemukakan sebelumnya yaitu tinjauan sosiologi

hukum Islam terhadap praktek pernikahan tebus di desa Sama Guna kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara.

2. *Setting* Penelitian

Setting penelitian atau lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini yakni di Desa Sama Guna kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara.

E. **Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan sebuah penelusuran karya-karya terdahulu yang hampir sama agar penelitian yang peneliti lakukan tidak dikatakan plagiasi atau duplikasi. Berdasarkan hasil telaah pustaka peneliti akan melampirkan beberapa karya yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Risky Amalia yang berjudul “Tradisi Perkawinan *Merariq* Suku Sasak di Lombok”.

Dalam skripsi Anisa Risky Amalia ini menjelaskan *wetu tule* yaitu perpaduan antara agama islam dan agama hindu. Yang dimana ada konsep hukum islam sendiri hanya ada solat jum'at. Idul fitri dan idul adha. Sedangkan dalam konsep agama hindu sendiri masih menggunakan unsur mistik yaitu seperti sesajen dan lain sebagainya. Dalam skripsi yang ditulis oleh Annisa Risky Amalia ini menjelaskan bahwa percampuran antara agama islam dan agama hindu. Konsep menikan dalam agama atau keyakinan keduanya maka terjadilah *marariq* yang disebut dengan *wetu telu*. Begitulah lahirnya *merariq* yang memiliki beda keyakinan.

Persamaan skripsi Annisa Risky Amalia dengan peneliti yaitu dalam konsep atau pembahasannya mengenai tentang *marariq* yang terjadi di suku sasak dan juga dalam metode penelitiannya sama dengan yang peneliti gunakan.

Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Anisa Risky Amalia permasalahannya lebih berfokus kepada perkawinan campur atau biasa di sebut dengan perkawinan beda agama yang dimana awal mula *wetu telu* di masyarakat sasak. Sedangkan peneliti lebih berfokus kepada terjadinya perkawinan tebus di masyarakat Desa Sama Guna dan

bagaimana praktek atau proses terjadinya perkawinan nikah tebus ini.²

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahayu Liana yang berjudul “Perkawinan *Merariq* Menurut Hukum Adat Suku Sasak Nusa Tenggara Barat”.

Dalam skripsi Rahayu Liana ini dijelaskan bahwa apa yang menjadi faktor utama dalam perkawinan *marariq* di masyarakat sasak di Kabupaten Lombok dan bagaimana caranya dalam mengurangi konflik antara kerabat ataupun keluarga yang terlibat dalam perkawinan yang memiliki perbedaan status sosial yang cukup jauh. Dalam skripsi Rahayu dijelaskan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya *marariq* di masyarakat suku sasak yaitu untuk menghindari perpecahan keluarga dalam memilih calon suaminya yang tidak disetujui oleh beberapa pihak keluarga dan perempuan bebas dalam memilih calon suaminya yang dia inginkan karena kedua belah pihak telah melakukan acara *midang*, dimana *midang* sendiri terjadi apabila laki-laki melewati batas jam 22:00 maka kedua anak muda tersebut harus dinikahkan. Perkawinan *merariq* dengan didahulukan dengan *midang* dikalangan masyarakat suku sasak akan menimbulkan tindakan hukum ada yang sudah dijalankan dari turun temurun di mana ketua adat setempat akan meminta denda yang sesuai dengan status sosial anak yang melakukan *midang* tersebut dan juga acara menyelesaikan dengan cara hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat sasak, apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan *merariq* yang sudah ditentukan dan sudah disepakati maka masyarakat, ketua adat setempat dan kedua keluarga akan dilakukan yang namanya *gundern* (musyawarah adat).³

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Rahayu Liana dengan peneliti yaitu kami sama-sama membahas tentang

² Annisa Risky Amalia, “Tradisi Perkawinan Mererik Suku Sasak di Lombok”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017).

³ Rahayu Liana, “Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Nusa Tenggara Barat” (Tesis Unuversitas Ponegoro, Semarang, 2006).

konsep *marariq* di kalangan masyarakat sasak dan tindakan dalam menyelesaikan proses terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam perkawinan tersebut yang dilakukan dengan hukum adat yang ada di masyarakat sasak.

Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Rahayu Liana lebih berfokus kepada pandangan masyarakat tentang sanksi sosial dan juga denda adat apabila terjadi pelanggaran aturan adat *merariq*. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada bagaimana proses terjadinya nikah tebus yang terjadi di Desa Sama Guna apa penyebabnya dan bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam mengenai pernikahan tebus yang terjadi di kalangan masyarakat sasak khususnya di Desa Sama Guna.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eka Yuliana Ihsan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Merangkat* Dalam Proses *Merariq* Pada Masyarakat Suku Sasak”

Dalam skripsi Eka Yuliana menjelaskan bahwa dalam proses terjadinya perkawinan praktik *merangkat* yang terjadi di Desa Bonjeruk Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu dari proses perkawinan (*marariq*). Dalam melakukan proses *merangkat* dalam perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat sasak yaitu: a. untuk menjaga nama baik dan kehormatan bagi perempuan, b. merupakan bentuk persetujuan dari pihak perempuan, c. untuk menjaga tradisi yang sudah terjadi dari nenek moyang. Dalam melaksanakan praktik *merangkat* yang terjadi di kalangan masyarakat sasak jika di tinjau dari hukum islam menurut ulama *ushul fiqh* bahwa praktik *merangkat* merupakan adat atau '*urf*' yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan kebiasaan itu boleh dilakukan selama tidak ada *nash* yang melarangnya. Di samping itu juga jika dilihat dari sisi *masalah mursalah* adat atau '*urf*' yang mengandung

kemaslahatan lebih banyak daripada mudarat maka hukumnya *mubah* atau boleh.⁴

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuliana Ihsan yaitu dalam penelitian sama-sama membahas objek tentang perkawinan di masyarakat sasak dan metode penelitian menggunakan kualitatif.

Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi Eka Yuliana, Eka lebih berfokus pada sejarah *merangkat* dan praktiknya yang terdapat di lapangan. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada praktik pernikahan tebus, apa penyebabnya beta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai praktek pernikahan tebus.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mulyawan, yang berjudul "Dampak Adat Nyongkolan Terhadap Sikap dan Prilaku Keagamaan Masyarakat di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah".

Mulyawan memfokuskan penelitian penelitiannya terhadap kajian tentang adat nyongkolan dan dampaknya pada kehidupan beragama yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan adat nyongkolan dan dampak pada kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan Mulyawan maka peneliti dapat menentukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan Mulyawan. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulyawan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang adat, tradisi dalam perkawinan Sasak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mulyawan memfokuskan kajiannya pada adat nyongkolan dan dampaknya pada kehidupan beragama sedangkan peneliti memfokuskan

⁴ Eka Yuliana Ihsan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Merangkat Dalam Proses Merariq Pada Masyarakat Susku Sasak", (*skripsi*, UIN Mataram, 2020).

kajiannya mengenai praktek ngiwad (pernikahan tebus) dan apa faktor penyebab terjadinya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Makki yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus di Kelurahan Sayang-Sayang Cakra Negara Mataram)"

Muhammad Makki memfokus penelitiannya terhadap latar belakang tradisi perkawinan terutama bagi mereka yang melakukan perkawinan antar golongan/etnis antara permenak dengan golongan yang biasa (eksogami) di Kelurahan Sayang-Sayang Cakra Negara Mataram. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh

Muhammad Makki dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan adat Sasak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Makki dengan memfokuskan penelitiannya terhadap latar belakang tradisi perkawinan terutama bagi mereka yang melakukan perkawinan antar golongan/etnis antara permenak dengan golongan yang biasa (eksogami) di Kelurahan Sayang-Sayang Cakra Negara Mataram sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana praktek pernikahan tebus di Desa Sama Guna dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya.

Tabel 2 : Rangkuman Telaah Pustaka

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Annisa Rizki Amalia, skripsi yang berjudul "tradisi perkawinan merarik	<p>Sama-sama meneliti terkait merariq pada perkawinan suku sasak.</p> <p>- Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif</p>	<p>- Penelitian yang Annisa lakukan lebih fokus pada pencampuran unsur Islam dan Hindu dalam praktek merarik, pandangan masyarakat tentang merariq serta</p>

	suku Sasak di Lombok”.		kedudukannya. <ul style="list-style-type: none"> - penelitian yang peneliti lakukan ialah fokus membahas mengenai praktek pernikahan tebus adat gubuk suku Sasak Desa Sama Guna, bagaimana prakteknya dan tinjauan sosiologi hukum Islamnya
2.	Rahayu Liana, skripsi yang berjudul “perkawinan merariq menurut hukum adat suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.”.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti terkait merariq dikalangan masyarakat adat suku sasak serta bagaimana tindakan dan peroses untuk menyelesaikan permasalahan apabila terdapat penyimpangan yang melanggar ketentuan adat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang Rahayu lakukan berfokus pada pandangan masyarakat tentang sanksi sosial dan denda adat pada pelanggaran aturan adat merariq - sedangkan peneliti lebih fokus terkait praktek pernikahan tebus serta tinjauan sosiologi hukum Islamnya.
3.	Eka Yuliana Ihsan, skripsi yang berjudul	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas tentang merarik dalam suku Sasak - Sama-sama menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Eka terpokus pada praktek merangkat dalam prosesi merariq masyarakat suku sasak. - Sedangkan

<p>“Tinjauan hukum Islam terkait praktek merangkat dalam prosesi merariq pada masyarakat suku Sasak “.</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<p>penelitian yang peneliti lakukan berfokus kepada praktek pernikahan tebus dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islamnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eka melakukan penelitian di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020. - Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara tahun 2023
<p>Mulyawan, yang berjudul "Dampak Adat Nyongkolan Terhadap Sikap Dan Prilaku Keagamaan Masyarakat Di Desa Kopang Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai adat dalam masyarakat suku sasak 	<ul style="list-style-type: none"> - kajian tentang adat nyongkolan dan dampaknya pada kehidupan beragama yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.

	Kopang Kabupaten Lombok Tengah"		
	Muhammad Makki yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Sasak (Studi Kasus di Kelurahan Sayang-Sayang Cakra Negara Mataram)"	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai tradisi perkawinan adat suku sasak 	<ul style="list-style-type: none"> - Muhammad Makki memfokuskan penelitiannya terhadap latar belakang tradisi perkawinan terutama bagi mereka yang melakukan perkawinan antar golongan/etnis antara permenak dengan golongan yang biasa (eksogami) - Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian terhadap praktek <i>ngiwad</i> (pernikahan tebus) dan apa faktor penyebab terjadinya. - Muhammad Makki melakukan penelitian di Kelurahan Sayang-Sayang Cakra Negara Mataram - Sedangkan peneliti melakukan

			penelitian di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
--	--	--	--

F. Kerangka Teori

1. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Nasrullah Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁵

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati

⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Sufakarta : Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah , اثبات شيء على شيء , atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.⁶

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi :

⁶ YA Rahmadani, "Landasan Teori" dalam <http://etheses.iainkediri.ac.id/2850/3/931210216%20bab2.>, diakses tanggal 29 juli 2023, pukul 21.15

- 1) Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- 2) Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- 3) Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dalam pendekatan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.⁷

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan

⁷ M.Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam" (analisis terhadap pemikiran Atho' Mudzhar) dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/229882029.pdf>, diakses tanggal 29 juli 2023, pukul 21.09

masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* al-Syâfi'î.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik,

hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

2. Pernikahan atau Perkawinan

Pernikahan adalah *sunatullah* yang umum serta berlaku kepada seluruh mahluknya, baik kepada manusia, hewan, ataupun pada tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang ditentukan oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak, juga melestarikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maknah nikah (*Zawaaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, serta bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga di kemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawajja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga, sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁸

⁸ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali, 2014.hlm. 6-7.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang tidak dapat mengingkari tentang hal tersebut. Setiap manusia mempunyai hasrat untuk melanjutkan keturunan. Hal inilah yang menyebabkan manusia untuk selalu membutuhkan lawan jenisnya untuk melahirkan keturunan baru yang di tempuh melalui perkawinan.

Arti perkawinan di dalam hukum Islam, yaitu akad antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sebagai dasar kerelaan dan kesukaan antara keduanya yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'* untuk memperbolehkan percampuran antara keduanya, sehingga kedua belah pihak saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam membangun rumah tangga.⁹

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinann menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir maupun batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga¹⁰. Ada lima tujuan perkawinan yang di kemukakan oleh Zakiyah Darajat dkk yaitu:

1. Untuk mendapatkan dalam melangsungkan perkawinan.

⁹ Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 214.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003. hlm. 22.

2. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwat dan kasih sayang.
 3. Memenuhi dalam memelihara agama dan diri dari kejahatan serta kemudharatan.
 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban dan memperoleh harta kekayaan yang halal.
 5. Membangun rumah tangga dalam membentuk tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.
- b. Rukun Nikah
- Adapun rukun nikah adalah:
- 1) Adanya mempelai laki-laki.
 - 2) Adanya mempelai perempuan.
 - 3) Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya.
 - 4) Adanya dua orang saksi.
 - 5) Ijab dan kabul.¹¹
- c. Syarat pernikahan
- 1) Syarat-syarat suami
 - a) Beragama Islam.
 - b) Jelas laki-lakinya.
 - c) Jelas atau orangnya diketahui.
 - d) Calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon istrinya halal dinikahi baginya.
 - e) Tidak dipaksa tetapi harus berikhtiar (kemauan sendiri).
 - f) Tidak sedang berihrom haji atau umrah.
 - g) Bukan Mahromnya.
 - 2) Syarat istri
 - a) Beragama islam
 - b) Jelas perempuannya/bukan *khuntsa*.
 - c) Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa.
 - d) Tidak bersuami atau dalam *Iddah* orang lain.
 - e) Bukan mahromnya.
 - f) Belum pernah di li'an.

¹¹ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih...*, hlm. 15-16.

- g) Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- 3) Syarat wali
 - a) Laki-laki
 - b) Beragama Islam
 - c) Baligh.
 - d) Berakal sehat
 - e) Adil
- 4) Syarat saksi
 - a) Beragama Islam.
 - b) baligh.
 - c) Berakal Sehat.
 - d) Merdeka/bukan budak.
 - e) Kedua orang saksi itu bisa mendengar/tidak tuna rungu.¹²

2. 'Urf Dalam Hukum Islam

'Urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata *alma ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, 'urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya 'urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.¹³ Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

¹² Siska Lis Susilawati, *Hukum Perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018. hlm. 29.

¹³ Fitra Rijal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, pertama kali diindeks pada September 2018.

Artinya: *Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh* (al-'Araf: 199).¹⁴

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, "Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah".¹⁵

Secara ekplisit, hadith diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Pada dasarnya, 'urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.¹⁶

Sehingga kaidah pokok dalam 'urf adalah *الْعَادَةُ مُحْكَمٌ* yang artinya, Adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Dan dalam kaidah lain dinyatakan dengan,

الْعُرْفُ شَرِيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ, الْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارًا

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjamah, *surah Al-Araf ayat 199*.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 162.

¹⁶ *Ibid*. hlm. 162

Artinya, 'Urf menurut shara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah di kokohkan. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena peneliti menganggap jenis penelitian kualitatif lebih mudah dibandingkan dengan penelitian lainnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan seluruh proses yang dibutuhkan dalam merencanakan serta melaksanakan suatu penelitian.¹⁸ peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan sebuah cara penelitian serta pemahaman yang berlandaskan pada metodologi yang menyelidiki masalah manusia serta keadaan sosial. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan akan menjelaskan tentang pernikahan tebus di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

2. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data analisis penafsiran data dan akhirnya menjadi pelapor hasil peneliti. Pelaporan menyangkut bagaimana mengadakan penelitian yang berkaitan dengan aturan-aturan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpulan data.

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan untuk mendapatkan data peneliti sendiri dengan tema Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Tebus Di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Dengan keterlibatan tesrsebut, peneliti akan lebih

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 160.

¹⁸ M .Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1988), hlm. 99.

mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan sehingga peneliti akan benar-benar mendapat data yang valid.

3. Lokasi Penelitian

Tempat dari penelitian ini adalah Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung. Peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan peneliti tertarik dengan hasil observasi dan pemantauan awal yang telah peneliti lakukan, dan ternyata pernikahan tebus di Desa Sama Guna sudah banyak dan bahkan sering kali terjadi dan juga menjadi pro dan kontra dalam pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahannya.

Hal inilah yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk menggali lebih dalam permasalahan ini untuk benar-benar memahami dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa terjadi praktek seperti ini. Sepengetahuan peneliti, permasalahan ini belum pernah diangkat dan dijadikan sebagai objek penelitian khususnya masalah yang terjadi di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sehingga keaslian dan kemurnian data dari hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan.

4. Sumber dan Jenis Data

Menurut Loflan kata-kata dan tindakan merupakan sumber data pertama dalam melakukan penelitian kualitatif. Sedangkan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Adapun jenis data dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu:¹⁹

- a. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data pertama yang ada di lokasi penelitian atau objek penelitian. Misalnya hasil wawancara atau kuisioner.²⁰

Data yang diperoleh peneliti dalam bentuk hasil wawancara dan observasi langsung terhadap pelaku nikah

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian*, hlm. 157.

²⁰ Husain Umar, *metodologi penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: PT Raya Grafindo, 2005), hlm. 42.

tabus di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data yang di butuhkan.

Data-data sekunder atau data tambahan ini, peneliti akan mendapat dari sumber data tertulis seperti artikel, dokumentasi, jurnal mengenai pernikahan adat suku sasak dan beberapa hal yang merupakan data pendukung sumber data primer.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam hal prosedur pengumpulan data peneliti akan berupaya menentukan metode yang tepat yang akan dipergunakan dalam pengumpulan data. Adapun Metode yang akan dipakai antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan pemanfaatan semua alat indra untuk kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung yang sudah direncanakan serta dilakukan secara sistematis yang terdiri dari pemusatan perhatian pada suatu obyek. Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan setelah peneliti hadir di lapangan serta mencari data yang dibutuhkan juga untuk memastikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan adalah teknik pengumpulan data dengan cara ini di mana peneliti hanya sebagai pengamat atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti atau yang sedang diamati.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan

secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur digunakan sebagai pengumpulan data untuk mendapat data dari informan yang akan menjadi objek penelitian dengan cara mempertanyakan hal-hal yang dikehendaki peneliti sesuai dengan tujuan dari penelitian. Peneliti secara langsung melaksanakan wawancara dengan bertanya kepada pelaku praktek nikah tebus, masyarakat dan Konselor yaitu Pemangku Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat dan Kepala Desa Sama Guna kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan artefak dan foto. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian untuk mendapatkan informasi dari berbagai jenis narasumber tertulis ataupun pada dokumen yang didapat dari informan dengan bentuk karya seni dan budaya. Secara langsung peneliti akan melakukan pengumpulan arsip atau data penelitian dari masyarakat dan Kepala Desa Sama Guna kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut.

Analisis data ialah cara penyusunan data hasil penelitian agar dapat diinterpretasi. Analisis data akan

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm.138.

dilakukan secara sistematis menggunakan tiga langkah secara berurutan yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu data yang sudah terkumpul kemudian dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting diberi tema atau polanya.
- b. Display data, Setelah mereduksi data, selanjutnya yaitu mendisplay data atau menyajikan data. Penyajian data merupakan penyusunan data yang dilakukan secara sistematis dan mudah dipahami, kemudian dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan data dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang sudah disimpulkan

7. Validitas Data

Validitas data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa penjelasan yang diberikan mengenai dunia kenyataan sesuai dengan yang terjadi ataupun sebenarnya. Guna mendapatkan data yang valid ataupun keabsahan data dibutuhkan teknik pemeriksaan, agar didapat temuan-temuan serta informasi yang absah, juga dapat menggunakan teknik berikut ini :

- a. Kecukupan referensi

Untuk menguji serta mengoreksi hasil penelitian yang dikerjakan peneliti hendaknya memperbanyak referensi, referensi yang berasal dari orang lain ataupun referensi yang didapat saat observasi.

- b. Triangulasi

Triangulasi ialah membandingkan data yang kita dapatkan dari tehnik pengumpulan data yang berbeda.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari empat BAB yang tersusun secara berurutan. mulai dari BAB I hingga BAB IV secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaa pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II: Paparan Data dan Temuan

pada bab ini secara singkat peneliti akan melampirkan mengenai profil desa tempat peneliti melakukan penelitian, serta keadaan atau kondisi masyarakat Desa Sama Guna, selain itu peneliti juga akan menguraikan data terkait praktek pernikahan tebus. Serta alasan terkait penyebab terjadinya praktek pernikahan tebus di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

3. BAB III: Pembahasan

Peneliti akan menguraikan mengenai analisis data/temuan data terkait dengan rumusan masalah dengan menggunakan analisis data. Serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek nikah tebus di Desa Sama Guna.

4. BAB IV: Peuntup

Pada bab ini terdapat kesimpulan serta saran. Kesimpulan adalah seluruh materi kajian yang diringkaskan. Adapun saran adalah rekomendasi pemikiran peneliti mengenai permasalahan yang dikaji.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian²²

1. Kondisi Geografis Desa

a. Letak Wilayah

Secara geografis Luas wilayah Desa Sama Guna : 4.783/Ha (Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Hektar Persegi). Desa Sama Guna merupakan salah satu Desa dari 8 (Delapan) Desa yang ada diwilayah Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, secara administratif Desa Sama Guna memiliki batas batas wialayah sebagai berikut :

- 1). Sebelah Utara : Desa Jenggala dan Desa Tanjung
- 2). Sebelah Selatan : Lombok Barat
- 3). Sebelah Timur : Desa Bentek; dan
- 4). Sebelah Barat : Desa Tanjung dan Desa Tegal Maja

b. Demografi

Secara administrasi Desa Sama Guna pada Tahun 2021/2022 Memiliki Jumlah Penduduk Sebanyak 5.247 Jiwa dengan 1.713 Kepala keluarga terdiri dari 2.600 Jiwa penduduk laki-laki dan 2.647 Jiwa penduduk perempuan. Penduduk tersebut tersebar di 9 Dusun yang ada Di Desa Sama Guna.

2. Sosial Budaya

²² Profil Desa Sama Guna Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara 2022 dikutip pada tanggal 2 juli 2023.

Pembangunan sosial merupakan pendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan lainnya, untuk itu pembangunan ini hendaknya dilaksanakan secara terpadu.

Adapun sasaran pokok dari pembangunan sosial budaya adalah meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial budaya. Dalam perkembangan sosial budaya Desa Sama Guna, kami membahas beberapa hal pokok sbb :

- a) Suku, secara umum bahwa penduduk Desa Sama Guna memiliki suku yaitu suku sasak dengan berbahasa sasak campuran.
- b) Agama, sebagian besar masyarakat Desa Sama Guna mayoritas agama Islam sekitar 93,86 %.

Tabel 5 Sarana Ibadah

No	Nama Sarana	Jumlah
1	Masjid	6
2	Musholla	-
3	Vihara	5
4	Gereja	-
5	Pura	-

3. Perekonomian Desa

Perekonomian Desa Sama Guna secara umum di dominasi pada sektor pertanian dan Perkebunan, yang sistem pengelolaannya masih tergolong tradisional (pengolahan lahan atau pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertanian dan perkebunan). Desa Sama Guna dapat dikategorikan sebagai salah satu desa swakarsa bila melihat dari kondisi mata pencaharian masyarakat yaitu mata pencaharian sector pertanian Perkebunan, kerajinan, perkebunan, dan peternakan. Kondisi perekonomian masyarakat masih sangat lemah karena disamping IPM

masyarakatnya masih rendah juga disebabkan sumber mata pencaharian dan angkatan kerja sangat rendah.

Tabel 6. Jumlah masyarakat miskin di Desa Sama Guna

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Keluarga	
2	Keluarga Prasejahtera	
3	Keluarga Sejahtera 1	
4	Keluarga Sejahtera 2	
5	Keluarga Sejahtera 3	
6	Keluarga Sejahtera 4	

B. Praktek pernikahan tebus di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

Ngiwad (Pernikahan tebus) ialah pernikahan adat gubuk Desa Sama Guna yang sudah terjadi sejak zaman dahulu dan masih berlaku hingga saat ini. Pernikahan tebus merupakan hukuman bagi pelaku perselingkuhan terutama laki-laki yang merampas istri orang. Pelaku laki-laki tersebut dibebankan tebusang sejumlah uang karena telah merampas hak orang lain. Pernikahan tebus di Desa Sama Guna sudah sering terjadi di masyarakat sejak dahulu hingga saat ini. terutama pada tahun 2021-2022 bahkan pada tahun ini sudah ada lagi yang terjadi.

Sebelum peneliti menjelaskan lebih lanjut ada 5 Dusun dari 9 Dusun yang ada di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara yang telah melakukan praktek *ngiwad* (pernikahan tebus) menurut observasi yang telah peneliti lakukan diantaranya yaitu,²³

1. Dusun Montong sebanyak 5 pasangan

²³ Observasi, Desa Sama Guna, tanggal 20 Agustus 2023

2. Dusun Kapu sebanyak 2 pasangan
3. Dusun Bimbi Jangkar sebanyak 1 pasangan
4. Dusun Gerenggeng sebanyak 1 pasangan
5. Dusun Selebung sebanyak 2 pasangan

Dari 11 pasangan *ngiwad* Yang peneliti temukan bahwasanya ada 2 pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan karena adanya suatu alasan akan tetapi tetap membayar tebusan.

Adapun praktek *ngiwad* di masyarakat seperti yang terjadi pada pasangan di bawah ini dengan inisial,

1. P dan Y

Ngiwad ini terjadi pada bulan november 2021. Kasus ini bermula ketika P dan Y bertemu di rumah Y bersama suaminya, lalu mereka ketahuan oleh warga dan dilaporkan ke kadus. Lalu dikenai *ngiwad*. J (suami sah) meminta uang tebusan sebesar 15 juta. Jarak dari kejadian tertangkapnya pelaku selingkuh sampai pembayaran tebusan ialah 1 bulan 1 minggu dan setelah pelaku laki-laki tersebut membayarkan tebusannya mereka langsung dinikahkan secara diam-diam di kediaman P.²⁴

Sebagaimana wawancara dengan korban (suami sah)

*"iya memang benar saya meminta tebusan sebesar lima belas juta dan saya juga menerima dengan jumlah yang sama, yaitu lima belas juta"*²⁵

2. J dan S

Ngiwad ini terjadi pada bulan juni 2022. Awal mula kejadiannya ketika A (suami sah) pergi merantau ke Kalimantan, lalu S berselingkuh di rumah, S tertangkap selingkuh dengan kekasih gelapnya di pantai oleh mertuanay, lalu dibawa pulang dan dilaporkan ke kadus.

²⁴ Rahman (tetangga), Wawancara, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

²⁵ Juliadi (korban), Wawancara, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

Lalu keluarga memberitahu A (suami sah), A langsung pulang dari rantauan. Sesampai A dirumah iya langsung memutuskan untuk istrinya di *iwad* (nikah tebus) dengan meminta tebusan sejumlah 25 juta. Namun masalah ini belum kelar dikarenakan saat peroses menunggu tebusan S di jemput ayahnya dan dibawa pulang dari rumah laki-laki yang seharusnya akan menebusnya dari suaminya. Itulah yang dijadikan alasan laki-laki tersebut tidak mau membayar tebusan sesuai permintaan suami sah karena wanita yang akan ditebusnya pulang ke rumah orangtuanya. Sesuai musyawarah dan kesepakatan ulang lagi maka jumlah tebusannya dikurangi dan pelaku membayar tebusan hanya 10 juta tanpa harus menikahi S.²⁶

3. P dan L

Ngiwad ini terjadi pada bulan Agustus 2023. Kejadian ini bermula ketika H (suami sah) bekerja di Gili. Lia berselingkuh dengan Putra dan diketahui oleh keluarga H dan ada saksi juga yang melihat L dan P sedang beduaan di atas motor sambil bermasraan. Keluarga langsung memberitahu H dan melaporkan hal tersebut ke kadus. Dengan permusyawarahan H dan keluarga maka H menyerahkan istrinya kepada selingkuhannya untuk *diiwad*. Suami sah meminta 15 juta sebagai tebusan. Renggang waktu dari kejadian sampai penyerahan uang tebusan hanya berjarak 3 minggu. Setelah diteruskannya tebusan oleh pelaku kepada suami sah pernikahan pun langsung dilaksanakan.

Adapun proses *ngiwad* pernikahan tebus di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasanya ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam praktek pernikahan tebus yaitu ;

²⁶ Amak Samah (orang tua korban), Wawancara, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

a. Pelaporan dan Pengamanan

Jika ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan yg sudah bersuami ketahuan atau tertangkap basah berselingkuh atau laki-laki membawa lari istri orang, maka keduanya akan dilaporkan dan diamankan oleh pihak desa yang berwenang seperti pak kadus atau pak RT, untuk sementara waktu. karena jika tidak segera diamankan maka bisa-bisa mereka diamuk masa oleh warga setempat. Setelah diamankan, pihak berwenang akan mengintrogasi dan meminta klasifikasi kepada pelaku apakah benar pelaku melakukan seperti apa yang dilaporkan oleh warga. dan jika benar maka pihak berwenang akan memanggil suami sah perempuan yang berselingkuh juga keluarganya untuk menanyakan bagaimana kelanjutan atas kasus tersebut.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Wak Jasni (lembaga adat Desa Sama Guna) bahwa ia mengatakan;

"Mun arak tau mama dit tau nina sik wah memulang kendaitan selingkuh apalagi nyatanya gitak sik tau loek ato Mun arak tau mama jauk memulang sawan tau, laun laporan su bak kadus jak mun dek terimak isik sik mama (sawa sah sik nina selingkuh nu) ba munnya kena mulangin sawangku tebusnya ba harusnya sik mama selingkuh nu mulangin sik nina nu"²⁷ (kalo ada laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ketangkap basah selingkuh atau laki-laki membawa kawin lari perempuan istri orang, nanti akan dilaporkan ke kadus,

Ditambah keterangan dari kadus

Kalau sudah ada kejadian, otomatis masuk laporan ke saya, biasanya yang datang melapor pihak dari korban,

²⁷ Wak Jasni (ketua adat Langgem Sari), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

b. Musyawarah

Dalam hal pernikahan tebus ketika sepasang kekasih gelap ketahuan berselingkuh maka suami sah beserta keluarganya juga Tokoh adat dan Tokoh masyarakat mencari solusi dengan bermusyawarah dan dengan beberapa pertimbangan jika ditemukan solusi dari hasil musyawarah tersebut maka suami sah bisa mengambil kesimpulan dan disanalah suami sah memutuskan apa yang akan menjadi keputusannya, Jika suami sah tidak menerima atas penghianatan istrinya dengan kekasih simpanannya maka si suami boleh meminta kekasih gelap istrinya untuk menikahi istrinya dengan membayar tebusan. jika suami sah memutuskan untuk istrinya dinikah tebusa maka mereka juga langsung memusyawarahkan berapa nilai tebusan yang pantas untuk pelaku yang telah mengambil istrinya.

Lanjut paparan dari Wak Jasni;

"Setelahnya mak laporang tau sik selingkuh nu, jaknya musyawarah sik mama (sawa sah) kanca keluarganya, kanca Tokoh Adat, Tokoh Agama maupun Tokoh Masyrakat ya musyawarah kumbe mak pada tan, apa mak pada bait keputusan, munnya suruk sik mama selingkuhan sawanya (sik nina) nu mulangin sawanya (sik nina) langsungnya pada musyawarahang pira kepeng tebusannya pira sik cocok." (Setelah pelaku perselingkuhan dilaporkan, suami sah bersama Tokoh Adat, Agama, Tokoh Masyarakat akan melakukan musyawarah terkait hal tersebut, apa yang akan menjadi keputusannya, jika suami sah menyuruh selingkuhan istrinya menikahi istrinya, mereka langsung membicarakan berapa tebusan yang cocok).²⁸

c. Penetapan Keputusan

²⁸ *Ibid*

Jika hasil akhir dari musyawarahnya adalah menetapkan untuk pelaku menikah tebus, maka semenjak saat itu pelaku akan tinggal bersama di rumah pelaku laki-laki sampai seterusnya.

Sebagaimana pernyataan dari Dian Irawan selaku Kadus;

"Kalo sudah ditetapkan untuk menikah tebus, pelaku boleh tinggal bersama bahkan kami suruh mereka untuk tinggal bersama dikarenakan kami kebingungan mau menempatkan mereka dimana, mau kami pisahkan tapi tempatnya dimana, mau saya taruh di rumah saya sedangkan rumah saya kecil dan saya memiliki istri dan anak-anak, mau kami titipkan di kantor dusun nanti takutnya dia melakukan hal yang aneh-aneh terkait keselamatan mereka, mau kami titip di rumah orang tuanya sedangkan orangtuanya tidak mau atau tidak sanggup, mau kami titipkan di rumah orang atau warga nanti mereka membuat masalah atau kabur, jadi kami sebagai yang bertanggung jawab kebingungan dalam mempertimbangkannya".²⁹

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Mariani ipar pelaku laki-laki mengatakan bahwa;

"Kemarin pas pelaku yang kebetulan adalah ipar sekaligus tetangga saya ketika melakukan pernikahan tebus dari awal sudah disatukan (tinggal bersama)".³⁰

d. Menentukan Jumlah Tebusan

Jika ditetapkan untuk melakukan nikah tebus maka suami sah berhak mengajukan jumlah uang tebusan berapapun jumlahnya, dan itu harus dibayarkan oleh lelaki yang merebut istrinya juga tidak boleh terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya suami sah meminta tebusan sejumlah duapuluh juta dengan batas waktu dua

²⁹ Dian Irawan (kadus), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

³⁰ Mariani (ipar pelaku), *Wawancara*, Sama Guna, 5 Agustus 2013.

minggu maka itu harus ditepati oleh pelaku jika tidak ingin berakhir dipenjara.

Lanjut paparan dari Wak Jasni;

"Mun wah tetepang mak nikah tebus, sawa sahnya melakok tebusan pira jak angennya kanca mbengnya bates. Ono batasnya ono dknya kanggo liwat, munnya liwat lain ceritanya." (Kalo sudah ditetapkan untuk nikah tebus suami sah meminta uang tebusan sesuka hatinya dan memberikan batas waktu).

Diperkuat oleh pernyataan dari pak kadus Dian Irawan yang mengatakan;

"Kalau sudah ditetapkan untuk melangsungkan kepada tahap nikah tebus maka pelaku harus bayar tebusan tersebut sesuai dengan permintaan suami sah tanpa keterlambatan".

e. Tawar Menawar

Ketika suami sah telah mengajukan jumlah tebusan biasanya laki-laki pembayar tebusan tersebut menawar tebusan yang akan di bayar jika ia merasa tidak mampu untuk membayar sesuai permintaan suami sah karena terlalu tinggi. Namun jika suami sah menolak dan menetapkan bayaran tebusannya seperti pada awal permintaan maka laki-laki pembayar tebusan tersebut mau tidak mau harus membayarnya, dan biasanya dia juga akan meminta permakluman atau penambahan waktu.

Lanjut paparan dari Wak Jasni;

"Mun wah tetepang pira pelakok ato bayah tebusannya sik sawa sahnya, biasa nawarnya tau sik jaga nebus nu lakok tunang pelakok sawa sah, ene biasanya ya nawar keangnya dk mampu bayah sekuto, marak pelakok sawa sah. mun dek mak beng nawar ba terpaksa ya mbayah marak pelakok ketembek." (kalo sudah ditetapkan berapa permintaan tebusannya oleh suami sah, biasanya pembayar tebusan menawar, pelaku menawar biasanya karena dia tidak mampu membayar sejumlah itu, seperti

permintaan suami sah, kalo tidak diberikan ya terpaksa harus membayar sesuai permintaan).

Diperkuat oleh pernyataan dari Wak Angket selaku lembaga adat, beliau mengatakan;

*"Ketika sudah dibilang segini tebusan yang kamu harus bayarkan dan sekian hari batasnya maka terkadang pelaku pembayar tebusan menawar untuk menurunkan harga, akan tetapi ini sangat jarang sekali, dan ini juga kembali kepada korban. Terserah korban gitu"*³¹

f. Penyerahan uang tebusan

Ketika kedua belah pihak (pihak pembayar dan pihak penerima) sudah bermupakat atas bayaran tebusannya, maka pada waktu yang sudah ditentukan pembayar tebusan harus membayar uang tebusan tersebut. Setelah pembayar tebusan menyerahkan uang tebusan dan di terima oleh penerima tebusan (suami sah) maka itu sebagai talak bagi suami dan istri tersebut.

Lanjut paparan dari Wak Jasni;

"Pinnya bayah tebusan isik sik mama pembayah tebusan nu harusnya tepat waktu deknnya kanggo telat. Kanca munnya wah nerimak kepeng tebusan nu sik sawa sah nu berarti nu jari sarakangnya kanca sawanya (sik nina)." (kalau pelaku membayar tebusan harus tepat waktu tidak boleh terlambat, dan kalau sudah diterima uang tebusannya oleh suami sah maka itu sebagai talak baginya dan istrinya).

Sebagaimana paparan dari Rahman selaku bendahara adat ia mengatakan;

"Ketika penyerahan uang tebusan dan diterima oleh korban maka itu sebagai talaknya, setelah itu barulah pelaksanaan pernikahannya. Misalnya pelaku menyelesaikan pembayaran tebusannya dalam 1

³¹ Wak Angket (lembaga adat), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

bulan sesuai perjanjian maka setelah itu mereka dinikahkan".³²

g. Pelaksanaan pernikahan tebus

Setelah suami sah menerima uang tebusan maka itu sebagai talak bagi dirinya dan istrinya. Dan setelah itu pernikahan akan segera dilaksanakan tanpa menunggu masa *iddah*. Saat ini juga wali nikah akan dipanggil dan mereka akan melangsungkan pernikahan secara diam-diam dengan diikuti beberapa saksi.

Lanjut paparan dari Wak Jasni;

"Karnanya wah nerimak kepeng tebusan nu isik sik mama jari geran wah talaknya, jak langsungnya pada mara mak mulangin deknnya ulak nganti iddah. Alasan kami laksanakan kawin ya pada karena ene pelakok sawa sah kanca ene peraturan kon hukum adat sik berlaku kon lingkungan ta, jadinya mele dek mele harus ta jalani." (Karena sudah diterimanya uang tebusan oleh suami sah maka itu sebagai talaknya maka pelaku perselingkuhan akan langsung dinikahkan tanpa menunggu masa *iddah*. Kami beralasan menikahkan mereka karena itu permintaan suami sah dan itu merupakan adat yang berlaku di lingkungan kita, jadi mau tidak mau harus kita jalani).

Diperkuat dengan paparan dari Dian Irawan selaku Kadus mengatakan;

"Memang kalau sudah di terima uang tebusannya oleh korban maka pernikahannya akan langsung dilaksanakan. Jadi kenapa tidak menunggu masa 'iddah, di karenakan masa iddah itu cukup lama ditakutkan jikalau pelakunya keburu berubah pikiran"³³

Sebagaimana pernyataan dari Amak Tanep (tetangga) pelaku bahwa ia mengatakan;

³² Rahman (bendahara adat), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

³³ Dian Irawan (kadus), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

"Dulu saya beberapa kali menyaksikan pelaksanaan pernikahan tebus yang seingat saya pelaku dinikahkan rata-rata dibawah satu bulan dari semenjak kejadian atau semenjak pelaku ketahuan berselingkuh".³⁴

C. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Pernikahan Tebus Di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa peneliti menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan tebus serta pernyataan dari informan.

a. Kurangnya Pengamalan Beragama

Kurangnya pengamalan beragama masyarakat yang disebabkan oleh budaya yang dimana budaya lebih dulu hadir di masyarakat sehingga masyarakat lebih mendominasi tradisi dibandingkan hukum Islam. Interpretasi masyarakat dalam menilai bahwa tradisi lebih penting ketimbang agama.

Sebagaimana wawancara dengan P pelaku *ngiwad* di Dusun Montong Desa Sama Guna *"Saya tidak punya alasan untuk itu, tetapi saya tau jikalau apa yang saya lakukan itu salah"*³⁵

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan terbesar dalam rumah tangga, rumah tangga sangat membutuhkan ekonomi yang bagus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seorang laki-laki harus memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga sebagai bentuk nafkah kepada istri dan anak jika ekonomi anjlok dalam rumah tangga maka rentan terjadinya penyimpangan dalam rumah tangga.³⁶

³⁴ Amak Tanep (tetangga), *Wawancara*, Sama Guna, 5 Agustus 2023.

³⁵ Pangdi (pelaku *ngiwad*), *Wawancara*, Sama Guna, 26 Agustus 2023

³⁶ Suardi (ketua adat II), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023

Sebagaimana hasil wawancara dengan S pelaku ngiwad di Dusun Montong Desa Sama Guna,

*"Waktu suami saya sedang berada di Kalimantan saya hanya menerima kiriman pada bulan pertama dia bekerja saja, setelah itu saya tidak dapat kiriman lagi selama hampir setahun, sementara saya juga memiliki anak yang butuh jajan, itu sebabnya saya selingkuh di rumah"*³⁷

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat dibutuhkan oleh siapapun terutama oleh generasi-generasi muda untuk menambah wawasan akan tetapi di Desa Sama Guna banyak masyarakat yang tidak ingin mendalami pendidikan, sehingga banyak anak-anak muda yang melakukan pernikahan dini (pernikahan dibawah umur. Masyarakat Desa Sama Guna setelah menamatkan SMA lebih banyak memilih menikah daripada berkuliah bahkan dalam beberapa kasus banyak pula yang menikah sebelum menamatkan SMA. Karena orang-orang berfikir bahwa sekolah atau tidak sekolah, kuliah atau tidak kuliah itu sama saja. Sehingga kata-kata itulah yang mendorong orang-orang untuk mengabaikan pendidikan dan karena itu juga yang membuat orang-orang memiliki fikiran yang sempit,³⁸

Sebagaimana wawancara dengan T pelaku ngiwad di Dusun Montong Desa Sama Guna, *"Saat itu memang saya tidak terlalu cinta dengan suami saya, saya rasa saya sudah bosan itu sebabnya saya selingkuh"*³⁹

³⁷ Sumiati (pelaku ngiwad), *Wawancara*, Sama Guna, 26 Agustus 2023

³⁸ Febrianti (pegawai dinas sosial), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023

³⁹ Tega (pelaku ngiwad), *Wawancara*, Sama Guna, 26 Agustus 2023

BAB III
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK *NGIWAD* (PERNIKAHAN TEBUS) DI DESA SAMA
GUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK
UTARA

Praktek serta penyebab terjadinya pernikahan tebus di Desa Sama Guna telah peneliti paparan pada bab sebelumnya serta keterangan dari beberapa narasumber seperti Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, masyarakat, pelaku *Ngiwad* nikah tebus maupun korbannya terkait praktek pernikahan tebus. Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai analisis terhadap praktek pernikahan tebus di Desa Sama Guna ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analisis dan empiris mempelajari timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya⁴⁰

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu dapat ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.⁴¹

Sebagaimana yang telah peneliti aati dan survey bahwasanya praktek yang terjadi di masyarakat dikarenakan kurangnya pengamalan beragama masyarakat yang di mana masyarakat menganggap bahwa tradisi yang mereka lakukan adalah sebuah jalan untuk menyelesaikan suatu masalah, yang padahal tradisi yang mereka lakukan merupakan tradisi yang ada beberapa prosesnya melanggar aturan agama. Masyarakat menganggap bahwa tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan.

⁴⁰ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublis, 2016), hlm.11.

⁴¹ Fahmi, *perceraian bawah tangan*, hlm. 100.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, peraturan adat adalah peraturang yang hadir lebih dulu dalam lingkungan masyarakat dibandingkan hukum-hukum lainnya. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Norma telah memberikan legitimasi atau larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam jika ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya.⁴²

Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: *pertama*, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Disini kita bisa melihat keunikan karena beragam agama namun menggunakan peraturan yang satu yaitu masih terikat dengan peraturan adat yang telah ditetapkan dari sosiologi hukum. Sebagaimana pendapat Soejono Soekanto terkait sosiologi hukum Islam berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Maksu dari diberlakukannya tradisi *ngiwad* (pernikahan tebus) oleh masyarakat adalah sebagai bentuk pengadilan dalam masyarakat, memberi hukuman kepada pelaku perselingkuhan. Namun, dalam proses tahapan dalam praktek *ngiwad* (pernikahan tebus) ada tahapan dalam pelaksanaannya yang melanggar aturan dalam Islam, sehingga tradisi

⁴² Dedi Sumanto, "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam" dalam <https://media.neliti.com/media/publications/270192-hukum-adat-di-indonesia-perspektifsosio-9d6d52b9.pdf>. diakses tanggal 4 Agustus 2023, pukul 12.13.

ngiwad (pernikahan tebus) menurut sosiologi hukum Islam tidak dibenarkan terhadap peroses yang melanggar aturan Islamnya

A. Analisis praktek *ngiwad* (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Dalam kasus pernikahan tebus peneliti menemukan bahwasanya ada beberapa peroses tahapan dalam melangsungkan pernikahan tebus. Adapun tahapan prosesnya ialah ; pelaporan dan pengamanan, musyawarah keluarga, penetapan keputusan, penentuan jumlah tebusan, tawar menawar, penyerahan uang tebusan dan pelaksanaan pernikahan tebus.

1. Pelaporan dan Pengamanan

Jika pasangan perselingkuhan ketahuan berselingkuh oleh warga maka pasangan tersebut akan dilaporkan dan diamankan oleh kadus atau RT setempat Guna mencegah terjadinya pengkroyokan atau main hakim sendiri oleh warga setempat.

Dalam tahapan proses *ngiwad* (pernikahan tebus) yang pertama bahwa peneliti setuju untuk dilaporkan segera dan langsung diamankan oleh pihak desa, Karena jika tidak segera diamankan oleh masyarakat yang emosinya tingkat tinggi bisa saja akan melupakan amarahnya dengan memukul bahkan menganiaya pelaku dan kita tidak tau pasti apa yang akan lebih buruk terjadi kepada pelaku, Karena kalau sudah masyarakat yang turun tangan maka tanpa berfikir panjang dan belas kasihan mereka akan dihajar habis-habisan. Maka dari itu kita lebih baik menyerahkannya kepada pihak yang berwajib agar mendapatkan pengamanan dan diadili dengan seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya; "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".⁴³

Dari ayat diatas bahwasanya kita diserukan untuk berbuat adil, berbuat baik, saling membantu kepada sesama serta melarang kita untuk berbuat kemungkar. Dikarenakan dalam hidup bersosial kita saling membutuhkan.

2. Musyawarah

Jika pasangan perselingkuhan sudah dipastikan atau dinyatakan benar berselingkuh sedangkan suami sah tidak menerimanya maka suami sah dan keluarganya akan bermusyawarah terkait keputusan yang akan diputuskan.

Peneliti setuju terkait adanya musyawarah Dalam tahapan penyelesaian masalah. dikarenakan dalam menyelesaikan segala sesuatu sangat dibutuhkan musyawarah, setiap orang membutuhkan rekan untuk bermusyawarah mengenai cara penyelesaian suatu objek terkait perencanaan kedepan agar tidak mengambil kesimpulan secara sendiri-sendiri dan tidak sembarangan. Bermusyawarah gunanya untuk kita mengambil keputusan bersama dan tanggung jawab bersama juga terkait keputusan yg diambil dan tentunya untuk memunculkan hasil yang terbaik, sebagaimana firman Allah SWT.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ ۚ

Artinya: "*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah*

⁴³ QS an-Nahl [16]: 90.

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".⁴⁴

Dari firman Allah diatas kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dalam menyelesaikan masalah perlu untuk bermusyawarah untuk menemukan hasil yg baik. Dengan bermusyawarah kita bisa bertukar pemikiran maupun ide untuk menemukan titik terang terhadap objek yang dibahas.

3. Penetapan Keputusan

Setelah pelaku ditetapkan untuk menikah tebus maka mereka dibiarkan untuk tinggal bersama.

Pada bagian ini peneliti tidak setuju untuk pelaku nikah tebus di tempatkan tinggal bersama karena karena dari pertama kasusnya saja mereka sudah melakukan kesalahan jika mereka di gabungan lagi di satu atap sedangkan mereka bukan muhrim belum bisa untuk dinikahkan sedangkan butuh waktu lama hingga mereka bisa dinikahkan, jika mereka dipersatukan mereka akan lebih senang dan semakin berbuat dosa dikarenakan sepasang laki-laki dan perempuan jika sudah berduaan maka yang ketiganya adalah setan. Setan adalah makhluk Allah yang tertutup, dia akan menggoda manusia dari segala arah untuk menjerumuskannya kedalaman kesesatan. Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam telah melarang tindakan khalwat dengan wanita asing ini dalam hadits shahih dengan bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: "Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim)

⁴⁴ Ali Imron [3]: 159.

Beliau juga bersabda,

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَةِ الْإِكَانِ تَالْتَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: "Ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhawat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan" (HR Ahmat , At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Al-Hakim kemudian mengatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi).⁴⁵

Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁴⁶

Dari dalil-dalil di atas kita bisa menyimpulkan bahwa, seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahromnya karena ditakutkan mereka akan terjerumus oleh godaan setan sehingga berbuat zina. Oleh karena itu lebih baik mereka dipisahkan sementara mereka bisa untuk dinikahkan bagaimanapun caranya dengan solusi apapun.

4. Penentuan jumlah tebusan

Jika ditetapkan untuk menikah tebus maka suami sah akan menentukan jumlah uang tebusannya dan batas waktu pembayarannya.

Jumlah tebusan dan batas waktunya diberitahukan kepada pelaku agar ada renggang waktu untuk mengumpulkan tebusan yang akan dibayarkan (tidak terlalu mendesak). Sekalipun orang itu berbuat kesalahan akan tetapi kita berhak bijak dan berbuat baik kepada mereka, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak lumpuh dari salah dan dosa, selebihnya dari perbuatan

⁴⁵ <https://muslimah.or.id/5366-berdua-duaan-dengan-wanita-html>

⁴⁶ QS al-Isra' [17]: 32.

mereka kita kembalikan kepada mereka dan itu urusan mereka dengan sang pencipta, kita sebagai manusia hanya bisa saling mengingatkan, serta hukuman di dunia hanyalah Pertanda bahwa kita tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

5. Tawar Menawar

Sebenarnya tawar Menawar ini tidak berguna bagi pelaku pembayar tebusan namun sering kali si pembayar menawar untuk menurunkan harga tebusan sekalipun itu tidak berhasil

Dalam hal tawar menawar peneliti sedikit tidak setuju lebih baik untuk dihapus saja karena untuk apa diberadakan jikalau hal ini tidak berguna bahkan tidak membuahkan hasil

6. Penyerahan Uang Tebusan

Setelah bayaran tebusannya sudah ditetapkan maka pemberi tebusan menyerahkan uang tebusan sesuai dengan kesepakatan dalam tawar menawar tanpa melewati batas waktu yang sudah ditentukan.

7. Pelaksanaan *ngiwad* (Pernikahan Tebus)

Setelah suami sah menerima uang tebusan tersebut maka itu sebagai talak bagi suami sah dengan istrinya lalu segeralah akan dilaksanakan pernikahan tebus tersebut tanpa menunggu masa iddah.

Pada bagian ini peneliti sangat dan sangat tidak setuju atas pelaksanaan pernikahan yang tanpa menunggu masa *iddah* karena ini sudah melampaui batas pelanggaran norma agama yang dimana tata cara pelaksanaan pernikahan sudah tertera jelas bagaimana rukun dan syarat sahnya di dalam hukum Islam. Di dalam agama Islam, menikahi perempuan yang sedang dalam masa *iddah* itu dilarang sedangkan setiap sesuatu yg di larang dalam agama adalah haram hukumnya.

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena diceraikan, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang m

eninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman al-hadd.

Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami. Adapun meminang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa iddah, apapun sebabnya hukumnya haram.⁴⁷

Ali Yusuf As Subki dalam fiqih keluarga menyatakan bahwa salah satu sebab wanita diharamkan sementara menikah karena ia masih berada dalam masa 'iddah dari laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan di masa 'iddah termasuk fasid atau pernikahan yang rusak dan dihukumkan tidak sah atau dipisahkan terlebih dahuludan baru boleh dinikahkan kembali setelah si wanita menyelesaikan masa 'iddahnya.⁴⁸

Ketentuan masa 'iddah tidak mengenal toleransi, pengurangan hitungan (*ruksah*) atau keadaan darurat karena ia adalah ketetapan Allah " perempuan-perempuan yang ditalak suaminya hendaknya menahan diri (menunggu) selama tiga kali suci sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁴⁷ QS al-Baqarah [2]: 235.

⁴⁸ Subari, "fenomena pelanggaran 'iddah dan konsekuensinya" dalam <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/704/phenomena-pelanggaran-'iddah-dan-konsekuensinya> diakses pada 4 agustus 2023.

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".⁴⁹

Dari paparan diatas bahwasanya keharaman bagi perempuan untuk menikah dalam masa idah sangatlah jelas . Bagi laki-laki jangankan menikahi perempuan dalam masa iddah, meminang pun dilarang keras.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis bagaimana tinjauan Isosiologi hukum islam terhadap praktek *ngiwad* (pernikahan tebus) pada Desa Sama Guna. Hakikatnya hukum Islam telah mengatur bagaimana tata cara pernikahan yang baik dan benar menurut rukun dan syaratnya. Namun dalam praktek *ngiwad* telah melanggar aturan dalam agama yaitu melanggar masa *iddah*. Yang dimana masa *iddah* ialah masa menunggu perempuan setelah ditalak oleh suaminya. Menunggu masa iddah merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan.

apabila pada praktik perkawinan dilakukan pada masa iddah maka pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan yang tidak sah dalam hukum Islam, maka yang melaksanakan pernikahan dalam masa iddah mereka wajib dipisah.

Para ahli fiqih bersepakat bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk menikahi wanita yang masih berada pada masa iddah dengan semua penyebabnya, karena diceraikan, atau karena suaminya meninggal dunia, atau karena dipisahkan atau karena adanya syubhat, baik talak yang masih bisa rujuk (*raj'iy*) atau

⁴⁹ QS al-Baqarah [2]: 228.

talak tidak bisa rujuk (bain), baik bain syugro maupun bain kubro. Yang demikian itu untuk menjaga percampuran nasab satu sama lain, menjaga hak dari suami sebelumnya. Jika akad nikah dilakukan pada masa iddah maka solusinya wajib dipisahkan kedua mempelai tersebut. Mereka berhujjah dengan firman Allah Swt.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun".⁵⁰

Jika dilihat dari tinjauan sosiologi hukum Islam, Seorang sosiologi hukum Soejono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁵¹ Maksudnya sejauh mana hukum tersebut mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

⁵⁰ QS Al-Baqarah [2]: 235.

⁵¹ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublis, 2016, hlm.11.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum positif, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam. Sebagaimana norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari segi sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.

Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi fikiran-fikiran dan sistem lingkungan cultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Islam dari sosiologi hukum.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa praktik *ngiwad* (pernikahan tebus) merupakan sebuah keputusan yang ada baiknya karena merupakan upaya pihak desa dalam memberikan sanksi bagi pelaku perselingkuhan, namun disisi lain ada proses yang salah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang ada di Desa Sama Guna karena tidak memutuskan sesuai dengan aturan dalam Islam yaitu tidak

menunggu masa *'iddah*. Jadi peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil analisis diatas, bahwa keputusan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat merupakan keputusan yang batal, dan pernikahan yang telah dilakukan harus dipisah, karena sudah jelas diterangkan oleh para Imam mazhab dan Ulama fiqih bahwa jika ada perempuan yang melakukan perkawinan pada masa *iddah* maka mereka harus dipisah karena pernikahannya tersebut merupakan pernikahan yang batal demi hukum. Kalau dilihat dari sosiologi hukum islam bahwa tokoh masyarakat yang ada di Desa Sama Guna telah merubah sebuah ketetapan hukum atau bisa dikatakan telah melanggar sebuah ketetapan dalam hukum Islam.

B. Analisis Penyebab Terjadinya Praktek *Ngiwad* (Pernikahan Tebus) di Desa Sama Guna

Berdasarkan paparan data pada bab sebelumnya bahwasanya faktor penyebab terjadinya pernikahan tebus di masyarakat Desa Sama Guna antara lain;

1. Kurangnya pengamalan beragama

Kurangnya pengamalan beragama masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *ngiwad* Yang dimana kurangnya pengamalan beragama masyarakat disebabkan karena budaya yang lebih dulu hadir dan menyebar di masyarakat, sehingga interpretasi masyarakat dalam menilai bahwa tradisi lebih penting ketimbang agama.

Dari Faktor ini bahwa memang benar budaya dalam masyarakat itu lebih dahulu hadir daripada hukum Islam akan tetapi peneliti tidak setuju jikalau hal ini yang menjadi penyebab terjadinya *ngiwad* (pernikahan tebus) dikarenakan dengan seiring berjalannya waktu agama Islam hadir dan menyebar di masyarakat sehingga masyarakat mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, agama *rahmatan lilalamin*. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 19 yang berbunya,⁵²

⁵² QS Ali-Imran [3]: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ

Artinya: “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

Dari ayat diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa agama satu-satunya disini Allah adalah agama Islam, kita sebagai hamba yang menganut agama Islam hendaknya mengembalikan segala perkara kepada hukum Islam.

Islam merupakan agama yang universal tidak hanya menyangkut ibadah kepada sang pencipta tapi juga hubungan sesama manusia. Termasuk tata cara melangsungkan perkawinan pun sudah diatur dalam Islam.

Dalam Islam, tata cara pelaksanaan perkawinan sudah tertuang secara jelas baik mengenai rukun dan syaratnya maupun hak dan kewajiban seorang suami dan istri masing-masing pihak terikat dengan hak dan kewajiban itu, tidak mengabaikan satu sama lain. Tujuannya adalah agar bangunan rumah tangga menjadi kuat dan kokoh, tercipta cinta dan kasih sayang diantara mereka. Akan tetapi masyarakat Desa Sama Guna masih banyak yang tidak memahami aturan-aturan Islam tentang pernikahan, sehingga jalannya biduk rumah tangga jauh dari norma-norma agama.

Adapun rukun nikah dalam Islam yaitu, adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya, adanya dua orang saksi, ijab dan kabul. Sedangkan syarat-syaratnya yaitu, syarat-syarat suami, beragama Islam, jelas laki-lakinya, jelas atau orangnya diketahui, calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon

istrinya halal dinikahi baginya, tidak dipaksa tetapi harus berikhtiar (kemauan sendiri), tidak sedang berihrom haji atau umrah bukan Mahromnya.

Syarat istri yaitu, beragama Islam, jelas perempuannya/bukan *khuntsa*, sepertujuan dirinya/tidak dipaksa, tidak bersuami atau dalam *Iddah* orang lain, bukan mahromnya, belum pernah di li'an, tidak sedang berihrom haji atau umroh.

Syarat wali yaitu, laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, adil. Syarat saksi yaitu, beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka/bukan budak, kedua orang saksi itu bisa mendengar/tidak tuna rungu.

Apabila salah satu rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap batal dan tidak sah.

2. Faktor Ekonomi

Seperti zaman saat ini bahwa perkara ekonomi memiliki pengaruh besar dalam terjadinya penyimpangan dalam rumah tangga, karena ekonomi menggambarkan sebuah kecukupan dalam rumah tangga. Jika ekonomi anjlok maka timbullah masalah masalah baru dalam rumah tangga.

Menurut para ahli dalam buku Ekonomi dalam perspektif Islam, perkataan “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*oikos*” dan “*nomos*” yang berarti rumah, dan *nomos* berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga Negara (*staatshuishouding*). Dalam bahasa Arab dinamakan *muamalah madiyah* sebagaimana sudah kami sebutkan diatas, ialah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Lebih tepat lagi dinamakan *iqtishad*.

Iqtishad ialah mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-matemanya dan secermat-cermatnya.⁵³

Faktor ini menurut peneliti setuju dengan adanya sebuah penggerak ekonomi yang dihasilkan dari seorang laki-laki, oleh karena itu peneliti mendukung dalam faktor ini yang dimana yang sering menjadi permasalahan didalam sebuah keluarga adalah kurangnya suatu biaya yang bisa menjadikan sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Maksud peneliti mendukung disini adalah bukan mendukung tata cara masyarakat yang melanggar hukum berupa melakukan praktek *ngiwad* melainkan peneliti mendukung bahwa suami wajib menapakahi setiap isterinya.

Rasulullah SAW bersabda yang dikisahkan oleh sahabat Jabir yang artinya; "*Bertakwalah kalian dalam masalah wanita (istri-istrimu) sesungguhnya mereka ibarat tawanan disisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian*"

Dari hadis diatas peneliti menarik kesimpulan yang namanya menafkahi istri sangat di anjurkan oleh Syariat islam terlebih-lebih dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam sebuah keluarga maka akan menghasilkan keluarga yang aman dan tenteram.

3. Faktor Pendidikan

Terputusnya pendidikan bagi anak-anak generasi muda menjadi salah satu penyebab terjadinya *ngiwad* (pernikahan tebus) dikarenakan kurangnya wawasan terkait ilmu sosial maupun agama jadi pemikirannya bisa dikatakan masih awam, tidak berfikir panjang dalam melakukan segala hal. Sehingga

⁵³ Abdullah Zaki Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2022), hlm, 19.

banyak yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini (nikah dibawah umur) yang padahal secara mental dan psikis itu belum matang atau belum siap untuk mengemban bahtera rumah tangga. Pemikiran anak-anak yang menikah di usia dini masih kekanak-kanakan dan rentan terhadap godaan-godaan sehingga rentan juga terjadinya *ngiwad* (pernikahan tebus).

Pada bagian ini peneliti tidak setuju bahwa faktor pendidikan sebagai salah satu terjadinya *ngiwad* (pernikahan tebus) dikarenakan bahwa pengetahuan itu tidak mesti harus kita dapati dari sekolah terutama terkait agama, kita bisa mendapatkannya dari pengajian, penyuluhan, atau bahkan kita bisa bertanya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya; "Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".⁵⁴

Jika di tinjau dari sosiologi hukum islam dari faktor-faktor terjadinya *ngiwad* (pernikahan tebus) seperti Kurangnya pengamalan agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan. Sebenarnya faktor-faktor tersebut tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk melakukan *ngiwad* (pernikahan tebus) karena melanggar masa iddah karena sudah jelas-jelas dalam ayat dan hadis diatas, dengan keadaan apapun perempuan yang sedang menjalani iddah tidak boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki manapun.

⁵⁴ QS An-Nahl [16]: 43.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait praktek *ngiwad* (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

1. Praktek *ngiwad* ialah tradisi pernikahan adat yang diakibatkan karena perselingkuhan yang dimana perempuan yang berselingkuh tersebut merupakan istri sah dari orang lain. Maka laki-laki yang berselingkuh tersebut harus membayar tebusan sejumlah uang kepada suami sah perempuan selingkuhannya. Namun pada kenyataannya dari data yang peneliti temukan ternyata ada pasangan perselingkuhan yang tidak sampai menikah dikarenakan suatu hal sehingga tidak bisa untuk dinikahkan namun tetap membayar tebusan. Adapun proses tahapan dalam melaksanakan *ngiwad* (pernikahan tebus) yaitu melalui tujuh tahapan yaitu, Pelaporan dan pengamanan, musyawarah, penetapan keputusan, penentuan jumlah tebusan, tawar menawar, penyerahan uang tebusan, pelaksanaan pernikahan tebus.
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan tebus di Desa Sama Guna antara lain, 1. Kurangnya pengamalan agama yang dikarenakan masyarakat lebih mengenal tradisi dibandingkan hukum Islam. 2. Faktor ekonomi yang dimana ekonomi sebagai hal yang utama dalam rumah tangga sebagai pemenuhan atas kebutuhan sehari-hari namun jika ekonomi rendah dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari itulah yang membuat retaknya hubungan dalam rumah tangga. 3. Faktor pendidikan yang dimana masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting sehingga banyak masyarakat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Menurut sosiologi hukum Islam terhadap praktek *ngiwad* ialah praktek *ngiwad* merupakan praktek turun temurun namun ada

beberapa proses yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam seperti saat penetapan keputusan yang dimana pelaku perselingkuhan akan disatukan dalam satu rumah dan saat pelaksanaan perkawinan yang dimana pelaku dinikahkan tanpa menunggu masa *iddah*.

B. Saran

1. Bagi Tokoh Adat dalam melestarikan budaya dan tradisi hendaknya memilih dan memilah mana yang mestinya dipertahankan dan mana yang mestinya dihapus, jika tradisi tersebut menyangkut kemaslahatan dan tidak memiliki mudarat maka lanjutkan namun jika tradisi tersebut melanggar norma-norma agama maka dihapuskan.
2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat hendaknya sering-sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait ajaran dalam agama mengenai tauhid, ibadah maupun muamalah.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003. hlm. 22.

Al-Qur'an dan Terjemah, *surah Al-Araf ayat 199*.

Fahmi, *Perceraian Bawah Tangan*, hlm. 100

Fitra Rijal, "Hukum dan Pranata Sosial Hukum" , Al-Manhaj, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 158-161.

Husain Umar, *metodologi penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raya Grafindo, 2005, hlm. 42.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Kencana, 2017, hlm.138.

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian*. hlm. 157.

M .Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalis Indonesia, 1988, hlm. 99.

Moh. Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm 214.

Mudzhar, M Atho', *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000. hlm. 30.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta : Pustaka Setia, 2016, hlm. 7.

Profil Desa Sama Guna Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara 2022 dikutip pada tanggal 2 juli 2023.

Siska Lis Susilawati , *Hukum Perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018. hlm. 29.

Sudirman Tebe, *Sosiologi Hukum Islam Yogyakarta*: UII Pres, 2003, hlm.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (ed.), II. Jakarta : Rineka Cipta, 1989, hlm. 187.

Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublis, 2016, hlm. 11.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali, 2014. hlm. 6-7.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN Mataram, 2021. hlm. 126.

QS al-Baqarah [2]: 228.

QS al-Baqarah [2]: 235.

QS al-Ashr [103]: 1-3.

QS al-Isra' [17]: 32.

QS Ali Imron [3]: 159.

QS an-Nahl [16]: 90.

QS an-Nahl [16]: 91-92.

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.1.

Skripsi **Perpustakaan UIN Mataram**

Annisa Riski Amalia, “Tradisi Perkawinan Merarik Suku Sasak di Lombok”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Eka Yuliana Ihsan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Merangkat Dalam Proses Merariq Pada Masyarakat Susku Sasak”, *skripsi*, UIN Mataram, 2020.

Rahayu Liana, “Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat”, *Tesis*, Universitas Diponogoro Semarang, 2006.

Website

Dedi Sumanto, "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Antropologi Hukum Islam" dalam <https://media.neliti.com/media/publications/270192-hukum-adat-di-indonesia-perspektifsosio-9d6d52b9.pdf> diakses tanggal 4 agustus 2023

<https://muslimah.or.id/5366-berdua-duaan-dengan-wanita-html>

Subari, "fenomena pelanggaran 'iddah dan konsekuensinya" dalam <https://kassel.kemenag.go.id/opini/704/fenomena-pelanggaran-'iddah-dan-konsekuensinya> diakses pada 4 agustus 2023. pukul 12.13

YA Rahmadani, "*Landasan Teori*" dalam <http://etheses.iainkediri.ac.id/2850/3/931210216%20bab2.>, diakses tanggal 29 juli 2023, pukul 21.15

Wawancara

Amak Gampong (paman sekaligus tetangga pelaku), *Wawancara*, Sama Guna, 5 juli 2023.

Amak Maulana (lembaga adat), *Wawancara*, Sama Guna, 4 agustus 2023.

Amak Minggu (tetangga pelaku), *Wawancara*, Sama Guna, 5 juli 2023.

Amak Misadi (paman sekaligus saksi), *Wawancara*, Sama Guna, 4 juli 2023.

Amak Samah (orang tua korban), *Wawancara*, Sama Guna, 4 juli 2023

Amak Supadi (Tokoh Agama), *Wawancara*, Sama Guna, 4 agustus 2023.

Amak Tanep (tetangga), *Wawancara*, Sama Guna, 5 Agustus 2023.

Anto (RT), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

Dian Irawan (kadus), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

Febrianti (pegawai dinas sosial), *Wawancara*, Sama Guna, 4 agustus 2023.

Hayati (guru ngaji), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023

Irvandi, *Wawancara*, Sama Guna, 12, Desember, 2022.

Jembol (wira usaha), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

Juliadi (korban), *Wawancara*, Sama Guna, 4 juli 2023.

Mariani (ipar pelaku), *Wawancara*, Sama Guna, 5 Agustus 2013.

Rahman (bendahara adat), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

Rahman (saksi), *Wawancara*, Sama Guna, 4 juli 2023.

Santi (sepupu pelaku), *Wawancara*, Sama Guna, 5 juli 2023

Selahir, *Wawancara*, Sama Guna, 27, November, 2022.

Suardi (ketua adat II), *Wawancara*, Sama Guna, 4 agustus 2023.

Vandi (sepupu korban), *Wawancara*, Sama Guna, 4 juli 2023.

Wak Angket (lembaga adat), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

Wak Jasni (lembaga adat), *Wawancara*, Sama Guna, 4 Agustus 2023.

Yulia Astuti (pelaku), *Wawancara*, Sama Guna, 4 juli 2023.

Zaeni (Tokoh Agama), *Wawancara*, Sama Guna, 3 agustus 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Perpustakaan **UIN Mataram**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Daftar pertanyaan untuk Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat maupun Masyarakat

1. Bagaimana praktek ngiwad (pernikahan tebus) di Desa Sama Guna?
2. Sejak kapan terjadinya ngiwad (pernikahan tebus)
3. Apakah sudah banya masyarakat yang mempraktekannya?
4. Apakah ada batasan waktu untuk pembayaran uang tebusan?
5. Berapa batas minim uang tebusan yang sudah ditentukan dalam adat tradisi?
6. Apakah pernikahan ini dilangsungkan tnpa menunggu masa 'iddah?
7. Apa saja peroses tahapan dalam melaksanakan praktek ngiwad (pernikahan tebus)?
8. Apa alasan dilaksanakannya praktek ngiwad (pernikahan tebus)?
9. Apa saja faktor penyebab terjadinya ngiwad (pernikahan tebus)?
10. Apa dampak praktek ngiwad (pernikahan tebus) bagi pelaku maupun korban?
11. Apakah praktek dari tradisi ini justru menguntungkan korban dan memberikan efek jera bagi pelaku?
12. Siapa saja yang pernah melakukan praktek ini?
13. Seperti apa potret kasus ngiwad (pernikahan tebus) ini?
14. Apa pandangan masyarakat terkait dilaksanakannya praktek ngiwad (pernikahan tebus) ini?

B. Daftar pertanyaan untuk pelaku

1. Apa yang mendorong Anda untuk melakukan perselingkuhan?
2. Bagaimana sehingga anda dikenakan sanksi ngiwad (pernikahan tebus)?
3. Berapa lama batas waktu yang diberikan korban kepada anda?
4. Apa dampak yang ada rasakan setelah kejadian itu?
5. Bagaimana pendangan masyarakat terhadap anda setelah kejadian itu?

C. Daftar pertanyaan untuk korban

1. Bagaimana perasaan anda setelah mengetahui perbuatan istri anda?
2. Apa alasan anda untuk istri anda diwad (dinikah tebus) oleh selingkuhannya?
3. Berapa jumlah tebusan yang anda terima?
4. Apakah anda merasa cukup dan puas dengan uang tebusan yang anda terima?



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370-521296 Fax. 0370-521297 Mataram
Website : <http://ia.unimataram.ac.id> email : ia@unimataram.ac.id

Nomor 107 / Jh.12/PS/TL.00.1408/2023 Mataram, 24 Agustus 2023
Lamp 1 (satu) Eksemplar
Hal Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Lombok Utara
di-
Tempat

Assalamu alaikum Wt. Wb.

Kami mohon bersedia Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama	Ima Sh Hidayati
N I M	180202096
Fakultas	Syariah
Program Studi	Hukum Keluarga Islam
Tujuan	Penelitian
Judul Skripsi	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ngwid (Perkawinan Terbuka) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih
M A T A R A M
Wassalamu alaikum Wt. Wb.


Perpustakaan  Mataram
Aisyah Annuliah, M. Ag
087110171995031002



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
KECAMATAN TANJUNG
DESA SAMA GUNA**

Jl. Raya Rupa - Petahan KM.02, Kode Pos 83152
Website: www.kabupaterr Lombokutara.go.id Email: kominfo@kabupaterr Lombokutara.go.id



SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 400/Pem./SI/SG/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, **Merekomendasikan** Kepada :

Nama	: Irma Sri Hidayanti
NIM	: 180202096
Institusi/Lembaga	: Universitas Islam Negeri Mataram
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Ngawid (Pernikahan Tebus) di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Mataram Nomor: 1021/Un.12/FS/TL.00.1/08/2023. Dengan ini merekomendasikan dan memberikan izin kepada nama yang tersebut di atas untuk melaksanakan Penelitian di Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara,

Demikian surat Rekomendasi izin Penelitian ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM
M A T A R A M

Sama Guna, 29 September 2023
A. N. Kepala Desa Sama Guna
SREDES

(BUJIANTO)

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Irma Sri Hidayanti
NIM : 180202096
Pembimbing II : NISFAWATI LAILI JALILAH, M.H.
Judul Penelitian : Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek pernikahan
tebus di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten
Lombok Utara

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
10-8-2023	Proposal Skripsi	Dari kelemahan sebagai rumusan masalah	
	I - IV	perbaikan narasi di awal dan penutup	
		- Analisis diperbaiki menggunakan teori	
		yg ada yada kerangka teori	
18-8-2023	Proposal Skripsi	- Analisis diperbaiki dan lebih	
	I - IV	dalam menggunakan teori yang ada	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram, 25-8-2023
Pembimbing II

NISFAWATI LAILI JALILAH, M.H.
NIP. 197810302009012004

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0371) 621208-623888 Fax. (0371) 625337 Jemberang Mataram
Website: <http://www.uinmataram.ac.id> email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Irma Sri Hidayati
NIM: 180202096
Pembimbing II: NISFAWATI LAILI JALILAH, M.H.
Judul Penelitian: Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pernikahan
tebus di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten
Lombok Utara

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
31-8-2023	Skripsi	Pertajaman analisis	
	I-IV	Perbaiki footnote	
		Ke simpulan sesuaikan dg rumusan masalah	
		Perbaiki penulisan kata dan kalimat yg salah	
31-8-2023	Skripsi	ACC, bayarkan	
	I-IV	ke pembimbing I	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAHIDH, M.Ag
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing II

NISFAWATI LAILI JALILAH, M.H.
NIP. 197810302009012004

31-8-2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Irma Sri Hidayanti
NIM : 180202096
Pembimbing I : AHMAD NURJIHADI, M.Ag.
Judul Penelitian : Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek pernikahan
tebus di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten
Lombok Utara

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
21/08 2023	Ruang Pembas Bab I	Ruang Pembas	
22/08 2023	Bab I	apakah Tabel kel. dan nymud ke. luhul / Nama Sama	
02/09 2023	Bab I	- Munculnya kegalauan adanya dipung luhul bdy	
06/09 2023	Bab I	gals dan pbr kerah teori	
10/09 2023	Bab I	Ad	
12/09 2023	Bab II	- gals d'kap dan / ver buku kadi sarkely	
14/09 2023	Bab II	- Ulu pabrns pabrns hai wabrns	
16/09 2023	Bab II	Haril fens d'fampth Sara d' pbr II	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram, 26 September
Pembimbing I

AHMAD NURJIHADI, M.Ag.
NIP. 197907262011011006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0371) 621396-413909 Fax (0371) 626337 Jember Mataram
website: <http://www.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Irma Sri Hidayanti
NIM : 160202096
Pembimbing I : AHMAD NURJIHADI, M Ag
Judul Penelitian : Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek pernikahan tebus di Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
17/05 2021	Bag II	Acc	
19/05 2021	Bag III	Harus cari teori di Bag II -	
20/05 2021	Bag III	Pengantar teori di awal dan Bab ke-6 butuh penutup	
21/05 2021	Bag II	Acc	
20/05 2021	Bag IV	konsep awal dan Premis Masalah	
24/05/2021	Bag IV	- definisi dan contoh	
25/05/2021	Bag IV	Acc	
26/05 2021	Skripsi 11/11/10	Acc Skripsi 26/5/2021	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

HJ. ANI WAFIROH, M Ag
NIP. 197407162005012003

Mataram, 26 September 2021
Pembimbing I

AHMAD NURJIHADI, M Ag
NIP. 197907262011011008

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Wawancara Kadus Dusun Montong



Wawancara Ketua Adat Dusun Langgem Sari



Wawancara masyarakat Dusun Montong



Wawancara RT Dusun Montong



Wawancara Ketua Adat Dusun
Montong



Perpustakaan UIN Mataram

SERTIFIKAT PLAGIASI



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No 2484/Uin.12/Perpustakaan/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

IRMA SRI HIDAYANTI
180202016
F.S.HGI
Dengan Judul SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK NGIWAD (PERNIKAHAN
TEBUS) DI DESA SAMA GUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA**

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Bebas Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 14 %
Submission Date : 14/09/2023



Perpustakaan UIN



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
Nip. 197605282006042001

BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No.2181/W.12/Perpus/sertifikat/SP/06/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

IRMA SRI HIDAYANTI
180202096
SYARIAH

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.

Perpustakaan UIN



UPT Perpustakaan
M. Hum
197803282006042001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Irma Sri Hidayanti
2. Tempat Tanggal Lahir : Jelitong 7 Mei 1997
3. Alamat Rumah : Jl. Lading-lading Dusun Montong,
Desa Sama Guna, Kec. Tanjung, Kab.
Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
4. Domisili : Dusun Montong, Desa Sama Guna,
Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara,
Nusa Tenggara Barat
5. Nama Ayah : Hairun Iskandar
6. Nama Ibu : Nurhaeni

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Rempek
2. MTs Al-Istiqomah Kapu
3. M.A Al-Istiqomah Kapu

Mataram, _____

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Irma Sri Hidayanti

Perpustakaan UIN Mataram